

**Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Hukum Adat Nias (Fondrako)  
Dalam Pembagian Harta Warisan  
(Studi Di Desa Ononamolo I Botomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias)**

**Happy Murni Novitasari Zebua**  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
happy.murni@gmail.com

**Abstrak**

Hukum adat disebut sebagai hukum tidak tertulis (*Unstatuta Law*) yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum tertulis (*Statuta Law*). Hukum adat merupakan produk budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa dan rasa manusia. Artinya hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Nias merupakan daerah yang menganut system patrilineal. Hukum adat ini saat menjadi salah satu kearifan lokal yang masih dipegang dan diterapkam dimasyarakat Nias, bahkan peninggalan-peninggalannya masih dilestarikan. Salah satu hukum adat yang masih dipegang teguh oleh Masyarakat Nias adalah *fondrako*. Dimana dipandang sebagai tatanan kehidupan masyarakat Nias. *Fondrako* itu sendiri merupakan hukum yang mengatur masalah religious, etika dan estetika dan sosial. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Lokasi penelitian di Desa Ononamolo I Botomuzoi, kecamatan hiliduho, kabupaten Nias. Untuk memperoleh data dilakukan pengambilan sampel melalui responden dan informan melalui wawancara serta dilengkapi dengan studi kepustakaan. Kemudian data di analisis secara kualitatif dan ditafsirkan secara sistematis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum yang berlaku dalam pembagian warisan adalah hukum adat yang dimana anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dari anak perempuan karena dianggap penerus marga dan anak sulung laki-laki memiliki hak yang lebih besar dibandingkan anak laki-laki berikutnya. Pada pembagian warisan dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni pada saat pewaris masih hidup dan saat pewaris meninggal dunia. Bila terjadi sengketa atau perselisihan, maka diselesaikan secara hukum adat yang disebut *fondrako* atau *mondrako* yang dilaksanakan dengan 3 cara yakni melalui musyawarah keluarga atau *orahua sifatalifuso*, musyawarah orang banyak/lingkungan atau *orahua zato* yang dihadiri pihak diluar keluarga sebagai saksi, tokoh adat dan tokoh masyarakat, dan musyawarah kampung atau *orahua mbanua* yang dimana dihadiri beberapa tokoh dan dilaksanakan didepan beberapa tokoh adat dari beberapa kampong, yang akhirnya menghasilkan solusi atau keputusan yang disebut *angetula mbanua*.

**Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Waris, Hukum Adat Niat (Fondrako)**

**Abstract**

*Customary law is referred to as unwritten law (Unstatuta Law), which differs from continental law as written law (Statuta Law). Customary law is a cultural product that contains substance about cultural values as human creations, efforts, and emotions. It means that customary law arises from the awareness of human needs and desires to live fairly and civilly as an expression of human civilization. Nias is a region that adheres to a patrilineal system. This customary law is currently one of the local wisdoms still upheld and practiced by the Nias community, and its legacies are still being preserved. One of the customary laws that is still firmly held by the Nias community is fondrako, which is viewed as the foundation of social order in the Nias community. Fondrako itself is a law that regulates religious, ethical, aesthetic, and social matters. This study uses a descriptive-analytical research method with a juridical-sociological (empirical) approach. The research location is in Ononamolo I Botomuzoi Village, Hiliduho District, Nias Regency. To obtain data, samples were*

collected from respondents and informants through interviews, complemented by a literature study. The data were then analyzed qualitatively and interpreted systematically using deductive and inductive methods. The research findings conclude that the law applied in the inheritance division is customary law, where male children hold a higher position than female children, as they are considered the heirs of the lineage, and the eldest son has more rights than the following sons. The inheritance division is conducted in two ways: while the testator is still alive and after the testator has passed away. If a dispute or conflict arises, it is resolved through customary law known as *fondrako* or *mondrako*, which is carried out in three ways: through family deliberation (*orahua sifatalifuso*), community/environmental deliberation (*orahua zato*), attended by external parties as witnesses, customary leaders, and community figures; and village deliberation (*orahua mbanua*), attended by several leaders and held in front of several customary figures from different villages, ultimately resulting in a solution or decision known as *angetula mbanua*.

**Keywords : Dispute Resolution, Inheritance, Nias Customary Law (Fondrako)**

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Nias adalah wilayah penganut budaya patrilineal, dimana setiap kelahiran baik laki-laki ataupun Perempuan mengikuti garis keturunan Ayah. Umumnya dalam adat, masyarakat patrilineal yang boleh menerima warisan adalah orang yang melanjutkan garis keturunan (anak laki-laki). Artinya cengkeraman budaya patriarki juga menancap tajam hingga harta warisan keluarga.<sup>1</sup>

*Fondrakö* merupakan forum adat tertinggi dalam masyarakat Nias. Berbagai peraturan dan hukum dimusyawarahkan dan disepakati bersama dalam sebuah *fondrakö*. Apa yang disepakati dalam *fondrakö* tersebut kemudian disebarluaskan untuk diberlakukan dalam masyarakat. Fleksibilitas *fondrakö* tampak manakala ada peraturan dan hukum yang dianggap tidak lagi menjawab kebutuhan masyarakat pendukungnya. Pada prinsipnya *fondrakö* bukanlah merupakan aturan yang tertulis, namun dalam mengesahkannya berdasarkan asas lima

dasar masyarakat Nias yaitu *Fo'adu* (perbuatan baik), *fangaso* (kekayaan yang berhubungan dengan mata pencaharian), *fo'olo-olo hao-hao* (sopan santun), *fabarahao* (stratifikasi sosial) dan *böwö masi-masi* (adil dan saling mengasahi).<sup>2</sup>

Perkembangan zaman saat ini membuat adanya ketidakpuasan terhadap pembagian harta warisan yang diberikan dengan cara lama. Hal tersebut juga terlihat pada kehidupan masyarakat Nias. Ada beberapa permasalahan yang muncul setelah pembagian warisan tersebut, dimana terjadi konflik atau pertentangan antara satu pihak dengan pihak lain yang pada akhirnya berujung perkelahian, pertikaian, perselisihan bahkan pembatalan hak-hak atas warisan. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, dalam hal ini, saya akan membahas tentang **“PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MASALAH HARTA WARISAN MENGGUNAKAN HUKUM ADAT NIAS FONDRAKO (Studi Kasus di Desa Ononamolo I Botomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias)”**.

<sup>1</sup> Rio F Girsang, *Nias Dalam Perspektif Gender*, Caritas Keuskupan Sibolga, Gunung Sitoli, 2014, hlm. 37.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 26.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini:

1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan pembagian warisan menggunakan “*Fondrakö*” di Desa Ononamolo I Botomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias?
2. Bagaimanakah aturan pembagian harta warisan untuk laki-laki dan perempuan menurut hukum adat Nias “*Fondrakö*”?
3. Bagaimanakah proses penyelesaian harta warisan apabila tidak sesuai dengan “*fondrakö*” di Desa Ononamolo I Botomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias?

## C. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara tertentu yang didalamnya mengandung suatu teknik yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Metode apakah dan Teknik bagaimanakah yang akan digunakan dalam suatu penelitian, tergantung pada ilmu pengetahuan dan masalah yang akan diteliti.<sup>3</sup>

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode yang meneliti kelompok manusia sebagai suatu objek ataupun suatu sistem pemikiran yang bertujuan untuk memberikan deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dikatakan deskriptif analisis, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan<sup>4</sup> penyelesaian sengketa melalui hukum adat *Fondrakö* dalam pembagian warisan di Desa Ononamolo I Botomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku pada masyarakat adat di Desa Ononamolo I Botomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias dengan menggunakan *Fondrakö*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan yuridis sosiologis digunakan sebagai pendekatan masalah untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan pembagian warisan melalui penelitian lapangan yang diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis bagaimana *Fondrakö* menyelesaikan masalah dalam pembagian warisan di Desa Ononamolo I Botomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum empiris salah satu tipe penelitian hukum yang populer dan digunakan dalam penelitian hukum. Metode ini masih memunculkan perdebatan di antara kalangan akademisi hukum. Perdebatan muncul sekitar tentang eksistensi dari penelitian ini jika bersanding dengan

---

<sup>3</sup>Ketut Oka Setiawan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Reka cipta, Bandung, 2023, hlm. 105.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.4-5.

penelitian hukum normatif. Meskipun demikian, tetap harus diingat, walaupun penelitian hukum empiris mengkaji berlakunya hukum di masyarakat, tetapi penelitian ini wajib berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum. Dengan demikian, sangat tidak dibenarkan fenomena yang dikaji murni persoalan fenomena sosial semata.<sup>5</sup>

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dikatakan deskriptif analisis.<sup>6</sup> karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyelesaian masalah menggunakan hukum adat *Fondrako* di Desa Ononamolo I Botomuzoi, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias.

Penelitian lapangan sangat berperan penting dalam penyusunan suatu tesis. Penelitian tersebut guna mendukung penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus

dilakukan untuk menghadapi masalah yang timbul serta bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>7</sup>

### 1. Lokasi

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian akan dilakukan. Penentuan lokasi penelitian tersebut dimaksudkan untuk mempermudah lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Lokasi yang dimaksud adalah Desa Ononamolo I Botomuzoi, Hiliduho, Kabupaten Nias. Adapun alasan memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena di Desa tersebut sebelumnya belum pernah diadakan penelitian yang serupa khususnya mengenai pengaruh dari *fondrako* dalam pembagian warisan itu sendiri.

### 2. Responden dan Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek yang hendak dijadikan penelitian tersebut. Informasi yang dimaksud adalah berasal dari hasil wawancara secara langsung. Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah para tetua yang lebih mengetahui tentang Desa dan adat istiadat dalam desa tersebut yaitu Ketua adat Desa

---

<sup>5</sup>Jonaedi Efendi and Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm. 149.

<sup>6</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar*, 2020, hlm. 280.

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2013. Hlm. 15.

<sup>8</sup>Ketut Oka Setiawan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, 2023, hlm. 10.

Ononamolo I Botomuzoi Kabupaten Nias, Kepala Desa, dan Masyarakat setempat.

### 3. Sumber Data

Dalam mendapatkan bahan penelitian, penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka juga yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara ataupun kuisioner yang kemudian akan diolah menjadi salah satu bahan primer pendukung penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

(a) Norma Dasar, yaitu pembukaan UUD 1945.

(b) Kitab undang-undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan pendapat-pendapat para ahli.<sup>9</sup>

c. Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku-buku hukum yang terkait dengan penelitian

seperti buku hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.<sup>10</sup>

### 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>11</sup> Studi lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung. Objek yang diteliti yaitu pengaruh hukum adat dalam pembagian warisan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas.<sup>12</sup>

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara dan kuisioner. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar atas permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>13</sup>

### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul adalah dengan menggunakan metode Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian bertolak dari aturan-aturan sebagai normatif hukum positif sedangkan kualitatif dimaksudkan

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm.141.

<sup>10</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm.160.

<sup>11</sup>Nazir, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 112.

<sup>12</sup>Lexy J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm, 135.

<sup>13</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 161.

agar analisis data bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi.

## II. Hasil Penelitian

### A. Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Warisan Menggunakan Hukum Adat Nias Fondrako

#### 1. Waris Pada Umumnya

##### a. Pengertian waris

Hukum Waris tidaklah asing. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang berpengaruh dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Secara umum Hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (Hak dan kewajiban) dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada seseorang atau lebih yang masih hidup.<sup>14</sup>

Dengan istilah hukum waris diatas, terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Ada beberapa istilah yang dapat diketahui sesuai dengan beberapa defenisi diatas, yakni:<sup>15</sup>

1. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain.
2. Ahli waris, adalah orang yang berhak menerima atas harta kekayaan/warisan.

3. Harta warisan, adalah kekayaan yang ditinggalkan berupa benda bergerak ataupun tidak.

4. Pewarisan, adalah proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli waris.

##### b. Sifat dan Jenis Hukum Waris

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia memiliki beberapa sifat dan berlaku di beberapa daerah. Bentuk dan system hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan system kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada system menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal aada tiga macam system keturunan. Bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indoensia menurut system keturunan, yaitu:<sup>16</sup>

1. Sistem patrilineal/sifat kebabakan  
Pada prinsipnya system yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali.
2. Sistem Matrilineal/sifat keibuan  
Sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat pada satu daerah yaitu Minangkabau.

---

<sup>14</sup> Djaja Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (edisi revisi)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2023, hlm. 4

<sup>15</sup> *Ibid*

---

<sup>16</sup> Aryono, *Op.cit.*, hlm. 4

### 3. Sistem Bilateral atau parental/sifat kebapak-ibuan

Sistem ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Salah satu daerah penganut system ini adalah Jawa, Madura, Ternate, Sumatera Selatan, Aceh.

#### a). Hukum Waris Islam

Hukum Islam mencakup seluruh segi kehidupan manusia baik untuk urusan di dunia maupun di akhirat. Ada yang mengandung sanksi dan ada juga yang tidak. Sanksi hukum adakalanya yang langsung dirasakan di dunia seperti layaknya sanksi pada umumnya. Namun ada pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia akan tetapi akan dipertanggung jawabkan secara individu di akhirat kelak dalam bentuk dosa dan balasannya.<sup>17</sup>

Hukum waris islam adalah ketentuan yang mengatur perhitungan dan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya dan atau orang/badan lain yang berhak menerima, sebagai akibat matinya seseorang atau pewaris.<sup>18</sup>

#### a.2 Ciri-ciri Hukum Waris Islam

Adapun yang menjadi ciri-ciri Hukum waris islam, yaitu .<sup>19</sup>

1. Dasar Hukum warisnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Diberlakukan untuk muslim.
3. Orang Mewaris dari dua pihak yaitu bapak dan ibu (Bilateral).
4. Bagian anak laki-laki 2x bagian anak perempuan.
5. Ahli waris adalah orang yang terdekat dengan si pewaris.
6. Mewaris secara Pribadi Terbukanya warisan ketika pewaris meninggal dunia, kecuali hibah (pemberian orang tua kepada anaknya ketika orang tua masih hidup).

Jika terjadi sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama (PA)

#### a.3. Asas-asas Hukum Waris Islam

asas-asas dalam hukum kewarisan Islam berbeda dengan hukum waris manusia yang sekaligus menjadi karakteristik tersendiri bagi posisinya sebagai hukum Tuhan, namun pada sisi yang lain asas-asasnya juga menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memang sebagian sudah mengalami proses penyempurnaan sesuai kondisi masyarakat yang menggunakannya. Dari hal-hal tersebut di atas maka dalam pelaksanaan pembagian waris tidak dapat dipisahkan dengan asas-asas hukum waris Islam yang meliputi :<sup>20</sup>

##### 1. Asas *Integrity* : Ketulusan

*Integrity* artinya : Ketulusan hati, kejujuran, keutuhan. Azas ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan

<sup>17</sup> Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Radja, Surabaya, 2016, hlm.

<sup>18</sup> Suryati, *Hukum Waris Islam*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 3.

<sup>19</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.18.

<sup>20</sup> Chatib Rasyid, *Asas-asas Hukum Waris dalam Islam*, Multi Karya Grafika, Surabaya, 2016, hlm. 2.

ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

### **2. Azas Ta'abbudi : Penghambaan diri**

Azas Ta'abbudi adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT, yang akan berpahala bila ditaati seperti layaknya mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya.

### **3. Azas Hukukul Maliyah : Hak-hak Kebendaan**

Yang dimaksud dengan Hukukul Maliyah adalah hak-hak kebendaan, dalam arti bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan.

### **4. Azas Hukukun Thabi'iyah : Hak-Hak Dasar**

Hukukun thabi'iyah adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap untuk mewarisi. Hak-hak dari kewarisan ini ada empat macam penyebab seorang mendapat warisan, yakni : hubungan keluarga, perkawinan, wala dan seagama.

### **5. Azas Ijbari : Keharusan, kewajiban**

Yang dimaksud Ijbari adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Azas Ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu;

- a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- b. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

### **6. Azas Bilateral**

Azas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.

### **7. Azas Individual : Perorangan**

Azas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

### **8. Azas Keadilan yang Berimbang**

Azas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang

diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

### 9. Asas Kematian

Makna azas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.

### 10. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi habis semua harta peninggalan sehingga tidak tersisa adalah azas dari penyelesaian pembagian harta warisan. Dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara : Menentukan siapa yang menjadi Ahli waris dengan bagiannya masing-masing, membersihkan/memurnikan harta warisan seperti hutang dan Wasiat, sampai dengan melaksanakan pembagian hingga tuntas

#### b) Hukum Waris Perdata

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak

kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.<sup>21</sup>

#### 1. Ciri-Ciri Hukum Waris Perdata

Adapun yang menjadi ciri-ciri dalam suatu hukum waris perdata, yakni,<sup>22</sup>

1. Dasar Hukumnya Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) terutama dalam Buku II BW (tentang harta kekayaan dan hutang) dan Buku III BW (tentang Wasiat)
2. Diperuntukkan bagi orang Non Muslim
3. Mewaris dari pihak bapak dan pihak ibu (Bilateral).
4. Tidak ada perbedaan bagian untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan.
5. Ahli waris adalah orang yang terdekat dengan si pewaris
6. Mewaris secara pribadi , tidak berkelompok
7. Terbukanya warisan ketika si pewaris meninggal dunia.
8. Jika ada sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri.

#### 2. Unsur-unsur dalam Hukum Waris Perdata

Menurut pemahaman Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dalam kewarisan ini terbagi atas 3(tiga) diantaranya adalah.<sup>23</sup>

##### 1. Pewaris (*erflater*)

<sup>21</sup> Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm.25.

<sup>22</sup> Soepomo, *Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.72

<sup>23</sup> Naysa Nur Azizah dan Diana Anisya Fitri Suhartono, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*, Vol.1 No.3 Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, 2022, hlm.208.

Merujuk pada pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dikatakan Pewaris ialah individu yang telah meninggal dan mewariskan harta kekayaannya serta tanggung jawabnya kepada orang yang masih hidup untuk dilaksanakan.<sup>24</sup>

## 2. Ahli waris (*erfgenaam*)

Dalam konsepsi Kitab Undang Undang Hukum Perdata, secara garis besar ada terdapat dua kelompok yang layak dan berhak disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan pasangan kawin (suami/isteri) yang hidup terlama dengan pewaris sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Kelompok kedua adalah orang orang yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat wasiat [testament] ketika pewaris masih hidup, bisa mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris baik sah maupun luar kawin, atau pasangan kawin [suami / isteri] pewaris yang hidup terlama dengan pewaris, atau bisa juga orang lain, dan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan utang pewaris, hak dan kewajiban tersebut timbulnya setelah pewaris meninggal dunia sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 954 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>25</sup>

## 3. Harta Peninggalan (*boedel*)

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris untuk dibagi bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya.

Namun demikian tidak semua harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis bisa dibagi bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya, karena harus dilihat terlebih dahulu apakah harta yang ditinggalkan pewaris tersebut harta campur atau bukan.<sup>26</sup>

## c). Hukum Waris Adat

Sistem hokum yang berlaku di Indonesia merupakan system hokum yang berlaku di Indonesia, yang dimana penuh dengan keanekaragaman (*plural*) karena terdiri atas hukum adat, hukum islam, dan hukum barat. Tiga sistem ini hidup dan berdiri ditengah masyarakat Indonesia karena terdiri atas berbagai macam suku, agama dan golongan.<sup>27</sup>

Soepomo mengatakan “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada keturunannya.<sup>28</sup>

## 2. Pengertian Fondrako

### 1. Gambaran Daerah Penelitian

Desa Ononamolo I Botomuzoi merupakan salah satu desa yang letaknya berada di Kecamatan Hiliduho Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara. Dahulu Kabupaten Nias belum terpisah dari Kota Gunungsitoli. Namun setelah pemekaran, terpisahlah kepemimpinan di Kabupaten dan

<sup>24</sup> Meliala, Djaja, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm.4.

<sup>25</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 19.

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, cet. Revisi PT. Citra Adyti, Bandung, 2015, hlm. 195.

<sup>27</sup> Aryono, *Op.cit*, hlm.13.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.29

di Kota Gunungsitoli. Kecamatan Hiliduho ini memiliki luas total area 65,08 km<sup>2</sup>/sq.km dengan kepadatan penduduk 147,17 per km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kecamatan Hiliduho adalah 9.577 jiwa yang terdiri dari laki-laki 4.661 jiwa dan perempuan 4.916 jiwa. Ibukota Kecamatan Hiliduho sendiri adalah Hiliduho. Kecamatan hiliduho sendiri memiliki jumlah desa sebanyak 16 desa yakni desa Ononamolo I Bot, Dima, Sinarikhi, Ombolata Salo'o, Ononamolo Bot I, Dusun I Desa Tuhegafoa II, Fadoro Lauru, Lasara Tanose'o, Hiliduho, Dusun II Hilihambawa, Sisobahili I Tanoseo, Dusun II Desa Onozitoli Dulu, Mazingo Tanose'o, Onowaembo Hiligara, Silimabanua, Ombolata Sisarahili.<sup>29</sup>

## 2. Asal Usul Fondrako

Pulau Nias merupakan bagian dari Indonesia yang menganut system patriarki. Yang dimana, dalam pembagian warisan diutamakan anak laki-laki yang dianggap penyambung atau penerus marga "*fangali mboro sisi*". Dan dalam penyelesaian masalah laki-laki yang memegang tinggi kedudukan. Dalam Pembagiannya selalu diakhiri dengan hukum waris adat *fondrakö*. *Fondrakö* dimunculkan jika dalam pembagian warisan terjadi sengketa atau maslaah atau konflik antar ahli waris yang dimana warisan yang diterima telah diterima setelah kepala keluarga meninggal dunia. Asal mula *fondrakö* tidak bisa dipisahkan dengan mitos orang Nias tentang penciptaan alam semesta. Munculnya *fondrakö* diilhami oleh mitos penciptaan alam semesta dan keberadaan

manusia. Mitos tersebut yang menggiring setiap masyarakat adat bahwa *fondrakö* merupakan benar dan suatu fakta. Dalam *fondrakö* terurai aneka hal yang mengacu pada keoentingan manusia. *Fondrakö* ini mengikat mengikat baik secara individu maupun sebagai kelompok masyarakat.<sup>30</sup>

*Fondrakö* merupakan forum adat tertinggi dalam masyarakat Nias. Pelbagai peraturan dan hokum dimusyawarahkan dan disepakati bersama dalam *fondrakö*. Apa yang disepakati dalam *fondrakö* kemudian disebarluaskan untuk diberlakukan dalam masyarakat. Unsur revisi membuktikan bahwa *fondrakö* bersifat fleksibel atau dapat menyesuaikan dengan keadaan. *Fondrakö* ditempuh melalui musyawarah agung dan baru disahkan setelah tercapainya kemufakatan bersama. Keterlibatan rakyat dalam *fondrakö* menunjukkan kesediaan mereka untuk melaksanakan dan menaatinya. Bila dikemudian hari seseorang melanggar *fondrakö*, ia akan mendapat hukuman atau sanksi menurut ketetapan tersebut.<sup>31</sup>

*Fondrakö* berasal dari tradisi musyawarah yang kuat di Nias, di mana keputusan penting dalam komunitas atau keluarga sering kali diambil melalui diskusi dan konsensus. Proses *fondrakö* mencerminkan nilai-nilai ini dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dan tokoh adat dalam mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. *Fondrako* juga berfungsi sebagai cara untuk melestarikan

<sup>29</sup> Portal resmi Kabupaten Nias, "Peta Wilayah Kabupaten Nias", 18 mei 2024, <https://niaskab.go.id/wilkabnias>

<sup>30</sup> Faogöli Zalukhu, *Perbedaan Perkawinan Adat Nias*, Dinas Pariwisata Kabupaten Nias, 2009, hlm.37.

<sup>31</sup> Temazishökhhi Telaumbanua, *Fondrakö Laraga-Talunidanoi*, Gunungsitoli, 2003, hlm.46-47.

nilai-nilai tradisional Nias, seperti gotong royong, solidaritas, dan rasa hormat terhadap leluhur. Dalam proses *fondrakö*, penyelesaian sengketa tidak hanya tentang distribusi harta, tetapi juga tentang menjaga kehormatan keluarga dan hubungan baik antar anggota komunitas. Dalam prosesi *fondrakö* juga diikuti dengan berbagai prosesi religi sebagai bentuk pengesahan *fondrakö* itu sendiri. Dalam salah satu daerah disebutkan bahwa *fondrakö* pada awalnya dilakukan oleh 2 orang raja yang di wilayahnya di tengah – tengah Pulau Nias yaitu Balugu Samono Bauwa Dano yang memerintah di *Talu Nidanoi (mado Harefa)* dengan raja *Balugu Tuha Badano* yang memerintah di Laraga (*Mado Zebua*). Kedua raja inilah yang menetapkan hukum adat sampai saat ini. Sebagai sebuah peraturan disamping harus dibayar dengan berbagai bentuk materi sebagai pengganti juga diikuti dengan kutukan – kutukan.<sup>32</sup>

### 3. Istilah dan Pengertian *Fondrakö*

Untuk lebih mengenal Nias dengan ciri khasnya, pulau dan suku ini sering disebut dengan sebutan “TANO NIHA” (tanah/pulau Nias) dan “ONO NIHA” (orang/suku/anak Nias), karena memang istilah itu yang umum diketahui oleh kebanyakan orang dan yang asli dikenal oleh penduduk di pulau ini, bukan seperti yang sering dikenal saat ini, Nias.<sup>33</sup>

*Fondrakö* adalah istilah dalam adat Nias yang mengacu pada musyawarah adat atau proses penyelesaian sengketa, termasuk dalam hal pembagian warisan, pertikaian

keluarga, atau konflik lainnya. Proses ini sangat penting karena melibatkan berbagai tokoh adat dan keluarga untuk mencapai kesepakatan yang adil berdasarkan nilai-nilai adat Nias. Berikut adalah pihak-pihak yang biasanya terlibat dalam pembuatan dan penetapan *fondrakö* pada suku adat Nias:

1. *Balugu/ Si'ulu* (Pemimpin Adat )
2. Orang tua dan Kepala Keluarga
3. Anggota Keluarga Besar
4. Tetua Adat dan Penetua Adat
5. Perwakilan Marga
6. Pihak yang Bersengketa
7. Saksi atau Pihak yang Netral
8. Pendeta atau Tokoh Agama

Secara etimologis, istilah *fondrakö* berasal dari kata *rakö*, *Rakö* berarti ketetapan dengan sumpah yang bersanksi kutuk bagi pelanggarnya. *Fo* berfungsi sebagai prefix yang berarti pe atau ke. Kedua unsur tersebut dikombinasikan menjadi kalimat *Fondrakö*.<sup>34</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *fondrakö* mempunyai dua pengertian yakni:<sup>35</sup>

1. *Fondrakö* adalah penetapan hukum melalui penyumpah dan kutuk bagi pelanggarnya.
2. Ketetapan hukum sebagai landasan hidup *Ono Niha*.

### 4. Dasar-dasar terbentuknya *Fondrakö*

*Fondrakö* tidak terbentuk begitu saja. *Fondrakö* memiliki makna dasar sebagai landasan terbentuknya *Fondrakö* tersebut, antara lain:<sup>36</sup>

1. *Fo'adu*

<sup>32</sup> Johannes M. Hammerle, Op.cit. hlm. 35  
<sup>33</sup> S.W Mendrofa, *Fondrakö Ono Niha*, Inkultra, Jakarta, 1999, hlm.7.

<sup>34</sup> Sökhiaro, Op.cit, hlm.11.

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Sökhiaro Mendrofa, *Op.cit.*, hlm.8

Istilah ini berasal dari *fo* dan *adu*. Pokok utama kata adalah “*adu*”, yang artinya patung. Jadi makna dari *fo’adu* berarti perpatungan atau keberpatungan, atau cara menghayati patung dan memujanya. Akan tetapi dalam Bahasa *Ono Niha*, *adu* ini dianggap sebagai suatu barang atau benda yang cantik dan suci. Setiap kali memuji kecantikan seseorang, selalu muncul ucapan “*moadu*” yang berarti; cantik, tampan, ganteng, berbobot, berwibawa. Jadi kalimat *moadu* mengumpamakan kiasan berupa pujian. Jadi, dengan uraian diatas, dijelaskan *fo’adu* merupakan dasar-dasar *Fondrakö* yaitu cara berbuat hal-hal yang terpuji dan berbakti kepada sesuatu yang patut di puji.

#### 2. *Fangaso* (pengadaan harta milik)

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam *hoho* penurunan *fondrakö*, bahwa pengadaan harta milik *ono niha*, ada 3 (tiga) macam yaitu: bercocok tanam (sawah, ladang), beternak, dan hubungan pinjam meminjam (dalam rangka berniaga).

#### 3. *Fo’ ölö’ölö-haohao*

*Fo’ ölö’ölö-haohao* berarti budi daya, berfungsi sebagai landasan untuk pelaksanaan dasar-dasar *fondrakö* lainnya. *Fo’ ölö’ölö-haohao* ini, menyatakan tinggi rendahnya mental seseorang, dalam dangkalnya rasa ber-*fondrakö* seseorang, dan rapi-kacaunya susunan kemasyarakatan didalam suatu lingkungan *banua* atau rumpun masyarakat didalam satu kampung.

#### 4. *Fobarahao*

Pokok kata dari istilah ini ialah “*barahao*”. *Barahao* berarti kelompok-kelompok atau pengelompokan masyarakat. *Fo* disini berarti

hal atau cara menyusun, sehingga dengan demikian *fobarahao* adalah hal tentang atau cara menyusun dan mengelompokkan masyarakat itu ke dalam kelompok besar dan kecil, sampai pada perumahtanggaan dan kekeluargaan. Jadi *fobarahao* diartikan sebagai penyusunan pemerintahan adat *ono niha* dalam kehidupan yang multi aspek.

#### 5. *Böwö masi-masi*

Pengertian *böwö* adalah budi, dan masi-masi berarti kasih sayang, mengasihi. Dasar terakhir atau penutup dari *fondrakö* adalah *böwö masi-masi*. Di dalam pengertian dan juga pelaksanaannya, *böwö masi-masi* tidak memilih orang. Pendeknya siapa saja dijamin berhak dan pantas diperlakukan untuk memperoleh *böwö masi-masi*, ini harus diberikan dan dilaksanakan sesuai dengan amanat *Tuha Sihai* dikala mengukirkannya ke dalam hati manusia pertama sebagai pelaksana dan pengembal *fondrakö*.

#### 3. Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Warisan menggunakan Fondrakö

Pada pembagian warisan dalam masyarakat adat tidak seperti pembagian warisan pada umumnya. Jika pada umumnya pembagian warisan tersebut menggunakan hokum pada umumnya, dan menghadirkan saksi berupa notaris atau advokat, berbeda dengan hokum adat waris yang menghadirkan ketua adat atau penetua adat atau yang dituakan dan masyarakat setempat agar pembagiannya rata dan adil serta jika ada masalah dapat dicari solusinya.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Kurniaman Zendartö, *Kebudayaan dan Pariwisata Nias*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 32

## B. Aturan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Nias Menurut Hukum Adat Nias (Fondrako)

### 1. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat adat Nias

Dalam masyarakat adat Nias, yang menganut *system patrilineal*, kedudukan anak laki-laki dan perempuan secara tradisional berbeda, terutama dalam hal peran sosial, hak waris, dan tanggung jawab terhadap keluarga. Sistem masyarakat Nias yang patrilineal (mengutamakan garis keturunan laki-laki) sangat mempengaruhi perbedaan kedudukan ini.

#### 1) Kedudukan anak laki-laki pada masyarakat adat Nias

Anak laki-laki, terutama anak laki-laki tertua (*sao me'e, ono sia'a*), memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai penerus keluarga dan pemimpin keluarga. Mereka dianggap sebagai pewaris utama harta, tanah, dan nama keluarga. Anak laki-laki bertanggung jawab melanjutkan garis keturunan dan diharapkan mampu melaksanakan ritual adat. Anak laki-laki diharapkan menjadi kepala keluarga di masa depan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Mereka memiliki kewajiban untuk merawat orang tua di masa tua dan menjaga keutuhan keluarga. Dalam pembagian hal atas warisan, Seperti dijelaskan dalam pembagian warisan adat Nias, anak laki-laki mendapat bagian yang jauh lebih besar dibanding anak perempuan,

terutama dalam hal kepemilikan tanah dan properti keluarga.<sup>38</sup>

#### 2) Kedudukan anak perempuan dalam masyarakat adat Nias

Pada masyarakat adat Nias, peran seorang perempuan juga sangat mempengaruhi kehidupan kemasyarakatan. Sekalipun posisi perempuan tidak setinggi posisi laki-laki, namun perempuan juga memiliki peran dalam struktur sosialnya. Peran kedudukan seorang perempuan dalam masyarakat adat Nias salah satunya dianggap sebagai penjaga keharmonisan keluarga atau rumah tangga.<sup>39</sup>

Kedudukan anak perempuan sekalipun dinyatakan anak kandung, tidak dapat menggantikan posisi anak laki-laki. Anak perempuan tetaplah anak perempuan yang tidak bisa meneruskan marga atau membawa marga. Kedudukan perempuan dalam pewarisan bahwa anak perempuan tidak berhak mewaris, tetapi dia bisa diberikan bagian oleh anak laki-laki. Perempuan bisa mendapatkan uang, perhiasan, ataupun hewan ternak, semuanya merupakan pemberian. Akan tetapi menyangkut harta berupa tanah, walaupun diberikan oleh anak laki-laki kepada anak perempuan, namun pemberian itu hanya sebatas untuk digunakan sesuai kebutuhannya. Tanah pemberian itu hak kepemilikannya bukanlah anak perempuan melainkan tetap kepemilikan anak laki-laki. Jadi tanah

---

<sup>38</sup> Tuhoni Telaumbanua dan Uwe Hummel, Salib Dan Adu, Studi sejarah dan Sosial-budaya Perjumpaan Kekristenan dan kebudayaan Asli Di Nias dan Pulau-Pulau Batu, Indonesia, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2015, hlm.13.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.15.

tersebut tidak bisa dijual oleh anak perempuan ataupun diambil alih oleh suami si anak perempuan tersebut. Dari pernyataan tersebut di atas, menunjukkan bahwa anak perempuan sama sekali tidak memiliki hak sebagai ahli waris. Anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris. Hanya anak laki-laki saja yang dianggap sebagai ahli waris yang berhak untuk menerima warisan peninggalan orangtua. Anak perempuan hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemberian dari anak laki-laki yang tidak dapat dikatakan sebagai hak karena tidak dapat dituntut. Pemberian tersebut merupakan kasih sayang dari orangtua dan saudaranya laki-laki.<sup>40</sup>

## 2. Bentuk-bentuk harta warisan yang akan diwariskan

Dalam pembagian warisan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum pembagian dan pemisahan harta warisan dilakukan agar tidak menimbulkan konflik nantinya.<sup>41</sup> Menurut suku adat Nias, ada beberapa hal yang diperhatikan menyangkut harta warisan yang akan dibagi, yakni mengetahui asal usul dari harta tersebut terlebih dahulu.

### 1. Harta bawaan suami-istri

Menurut suku adat Nias yang dimaksud dengan harta bawaan seorang laki-laki atau suami adalah harta benda yang diperoleh suami dari hasil warisan kedua orangtuanya yang biasa disebut *okhota moroi kho zatua* (harta yang berasal dari orangtua), sedangkan

harta warisan yang diperoleh oleh seorang perempuan atau istri baik sebelum dan sesudah menikah disebut *masi-masi moroi zatua* (pemberian orangtua kepada anak perempuan sebagai bentuk dari kasih sayang, bukan disebut warisan tetapi pemberian).<sup>42</sup>

### 2. Harta bersama dalam perkawinan

Dalam perkawinan adat Nias, harta bersama umumnya adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama mereka menjalani pernikahan, termasuk tanah, rumah, hewan ternak, dan barang-barang lain yang dihasilkan selama kehidupan pernikahan.<sup>43</sup> Secara adat, harta ini dianggap sebagai milik keluarga, dalam praktiknya, pengelolaan dan penguasaan harta lebih banyak berada di tangan laki-laki atau suami. Ini karena peran suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, termasuk pengelolaan sumber daya ekonomi. Istri atau perempuan juga memiliki peran dalam mengelola rumah tangga dan ikut berpartisipasi dalam usaha ekonomi keluarga, tetapi suami biasanya dianggap memiliki otoritas utama.

### 3. Aturan Pembagian warisan menurut Hukum adat Nias *Fondrako*

Pada masyarakat adat khususnya di Desa Ononamolo I Botomuzoi Kabupaten Nias, kedudukan seorang laki-laki sangat dijunjung tinggi dibandingkan dengan kedudukan seorang perempuan. Laki-laki pada umumnya dianggap sebagai penerus marga atau penerus keluarga dan tidak boleh digantikan kedudukannya oleh seorang

<sup>40</sup> Sapto Sigit Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Pustaka Litizam, Solo, 2016, hlm.23.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto. *Hukum adat Indonesia*, *Op.cit.* hlm. 67

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Wawancara daring dengan Bapak A. Gedonius zebua tokoh masyarakat di tandrawana kota Gunungsitoli, Tanggal 8 oktober 2024, pukul 14.00 WIB.

perempuan. Karena perempuan dianggap kelak yang membawa marga orang lain. Sehingga apapun yang menjadi keputusan tidak boleh diganggu gugat sesuai dengan tradisi yang berlaku ditempat tersebut.<sup>44</sup>

Keterangan pembagian:

1. Rumah orang tua (*nomo/omo satua*) secara otomatis akan diberikan kepada anak sulung laki-laki. 1 bidang tanah akan diberikan kepada anak laki-laki dan 2 bidang sawah, emas batangan dan hutang piutang sebagai beban di pundak anak sulung untuk melunasi apapun yang menjadi kewajiban orangtua semasa hidup.
2. Tanggung jawab moral dan tanggung jawab adat diberikan kepada anak sulung laki-laki sebagai bentuk dari pengganti orang tua untuk mengayomi adik-adiknya dan membawa nama keluarga (*fangali/fogati zatua*).
3. Anak kedua laki-laki dan seterusnya akan mendapat bagian 1 (satu) pertapakan rumah dan 1 (satu) bidang sawah dan logam atau biasa disebut *firo* dalam Bahasa Nias. Anak kedua laki-laki dan seterusnya akan mendapat sejumlah uang dan beberapa barang antik seperti piring keramik antik.
4. Anak terakhir laki-laki akan mendapat sama besarnya dengan saudara laki-lakinya sebelumnya, dengan catatan anak laki-laki terakhir akan mewarisi beberapa benda pusaka seperti *faritia* yang

digunakan hanya pada pesta perkawinan dan *garamba*.

5. Anak perempuan tidak mendapat bagian warisan. Kalaupun ada yang didapat merupakan bukan bagian dari warisan. Bagian tersebut merupakan bentuk kasih sayang yang diterima dari orangtua dan saudara laki-lakinya. Pemberian tersebut berupa *ana'a nina dan gama-gama nina* seperti pakaian (*nukha*). Biasanya akan diberikan kalung atau gelang juga sebagai bentuk kasih sayang mereka mengingat anak perempuan tersebut bagian dari anak kandung.
6. Anak perempuan juga mendapat bagian berupa 1 hektar sawah dari hasil kesepakatan saudara laki-lakinya dan orang tua untuk dijadikan modal usaha dikehidupannya selanjutnya setelah dia menikah kelak.

#### **4. Pembagian warisan pada masyarakat adat Nias yang beragama Islam**

Dalam hal pembagian warisan pada masyarakat Nias yang beragama Islam, aturan yang berlaku biasanya mengikuti hukum waris Islam (*faraidh*) yang diatur dalam Syariat Islam. Ini bisa berbeda dari aturan adat Nias yang cenderung patrilineal, di mana anak laki-laki memiliki hak waris lebih besar dibandingkan anak perempuan. Namun, bagi masyarakat Nias yang beragama Islam, mereka akan lebih condong untuk mengikuti hukum waris sesuai ajaran Islam, yang

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Viktor Waruwu, warga di Desa Ononamolo I Botomuzoi, Kabupaten Nias, Hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, pukul 15.00 WIB, di Pelabuhan.

memberikan pembagian warisan lebih adil antara laki-laki dan perempuan.<sup>45</sup>

Jika terjadi perselisihan dalam pembagian warisan antara mengikuti hukum Islam atau adat Nias, biasanya kasus tersebut akan diselesaikan melalui musyawarah keluarga atau bias dokatakan digunakan panduan hukum adat yang berlaku yaitu *fondrako* sebagai pilihan lain untuk menyelesaikan perselisihan waris, atau jika tidak dapat diselesaikan, dapat dibawa ke Pengadilan Agama yang menangani perkara-perkara waris dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Pengadilan Agama akan merujuk kepada hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

### C. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Apabila Tidak Sesuai Dengan Fondrako

#### 1. Sengketa Waris Pada Masyarakat Adat Desa Ononamolo I Botomuzoi

##### a. Pengertian sengketa

Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Sengketa ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Sengketa dapat terjadi diruang lingkup individu antar individu, kelompok dengan kelompok dan individu antar kelompok. Dengan kata lain sengketa dapat bersifat publik dan bersifat keperdataan.<sup>46</sup>

Sengketa waris adalah perselisihan yang terjadi antara ahli waris mengenai pembagian hak dan kewajiban yang tidak

sesuai yang ditinggalkan pewaris setelah meninggal dunia. Sengketa waris muncul akibat ahli waris mengungkit hak-hak atas bagian yang diterima tidak sesuai dengan keinginannya. Ada beberapa pengertian sengketa menurut para ahli, yaitu:<sup>47</sup>

#### b. Macam-macam sengketa waris

Secara garis besar, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sengketa waris atau perselisihan waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada para ahli waris, yaitu:<sup>48</sup>

##### 1. Wasiat

Sengketa waris muncul akibat tidak adanya wasiat yang menjelaskan setiap bagian dari para ahli waris. Sehingga ahli waris bertanya-tanya bagian dari miliknya dan saling menyalahkan antar ahli waris lainnya atau keluarga mengenai hal tersebut.

##### 2. Ketidakadilan

Dalam ketidakadilan juga sering menimbulkan konflik. Dimana ketidakadilan yang dimaksud adalah Pembagian yang tidak merata dan ketidaksetaraan hak. Ketidaksetaraan dalam hal ini adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

##### 3. Kepemilikan Harta yang tidak Jelas

Dalam hal ini konflik yang mcul adalah kepemilikan dari harta warisan yang dimaksud. Misalnya hak atas tanah untuk besarnya dan batasnya. Tidak ada kepastian sehingga menimbulkan tanda tanya dan berujung perselisihan

##### 4. Tidak Adanya Kesepakatan keluarga

Penyebab konflik berikutnya adalah ketidakadanya kesepakatan antar keluarga, yakni pada saat pembagian warisan, adanya pihak-pihak lain yang menjadi ahli waris. Misalnya orang tidak sedarah atau orang lain, atau juga anak diluar nikah yang dimasukkan menjadi ahli waris.

##### 5. Keserakahan

Akibat berikutnya adalah karena adanya keserakahan atau ketidakpuasan dengan

<sup>45</sup> Bambowo Laia, *Solidaritas Kekeluargaan Dalam Salah Satu Masyarakat Desa Nias*, Yayasan Ilmu Sosial, Yogyakarta, 1998, hlm.90

<sup>46</sup> Rifqani Nur fauziah Hanif, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html#:~:text=Permasalahan%20atau%20sengketa%20sering%20terjadi,permasalahan%20atau%20sengketa%20tersebut%20terjadi.>, diakses pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2024, pukul. 15.00wib

<sup>47</sup> Rahmat Nugroho&dkk, *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik*, Penerbit Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2023, hlm.96

<sup>48</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, PT. Rineka cipta, Jakarta, 2000, hlm.86.

apapun yang didapat. Ingin memiliki semua, adanya sifat tamak tersebut mengakibatkan akan melakukan berbagai hal supaya apa yang diinginkan tercapai.

6. Ahli waris tertua mendominasi pembagian harta warisan

Dalam hal ini tentu sudah pasti yang mendominasi. Dimana anak sulung selalu menganggap dirinya menjadi yang perlu dituakan dan dihormati. Menganggap dirinya pengganti orangtua, sehingga timbullah rasa ingin menguasai dan membagi warisan sesuai dengan kemauannya. Karena hal itu, menimbulkan ketidakstujuan dan ketidaksukaan antar pihak ahli waris lainnya dan terkadang menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

### c. Unsur-unsur dalam sengketa waris adat

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, ada beberapa unsur penyebab terjadinya sengketa waris dalam ruang lingkup masyarakat adat Desa Ononamolo I Botomuzoi, yakni;<sup>49</sup>

1. Adanya Pihak Ahli Waris yang tidak saling akur.
2. Adanya anak sulung yang tamak dan mau memiliki hak yang lebih besar.
3. Adanya wasiat yang tidak sesuai dengan harapan masing-masing ahli waris.
4. Adanya peristiwa yang menyebabkan sengketa seperti tidak adanya kesepakatan dalam pembagian warisan.

Sengketa yang terjadi akan selalu melibatkan orang-orang sekitar. Sesuai dengan hasil wawancara yang mengatakan bahwa sejak ditentukannya ahli waris dan bagian-bagiannya, pasti ada konflik yang bermunculan. Sesuai penuturan Bapak Ama Yosu yang mengatakan masalah mengenai waris sudah terjadi dalam keluarga bapak S.Z. yang dimana seluruh harta warisan dari orangtua telah dibagi-bagi oleh adiknya tanpa sepengetahuan dirinya. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa dirinya tidak mempunyai anak laki-laki. Hingga saat ini, warisan tersebut ada yang masih terlihat dan sudah tidak terlihat lagi, bahkan

permasalahan mengenai warisannya berujung tidak harmonis.

## 2. Proses Penyelesaian Masalah Pembagian Warisan Menggunakan Fondrako

Ada beberapa cara menyelesaikan masalah menurut hukum adat Nias atau *mondrako*, yaitu;<sup>50</sup>

1. Penyelesaian sengketa melalui Musyawarah keluarga atau *Fangosara'o/orudua Sifatalifuso*, yaitu musyawarah ini hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dimulai dari orangtua, saudara sekandung, saudara dari pihak bapak dan saudara dari pihak mama (*baya*). Perkumpulan ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik melalui *huo-huo sifatalifuso* yang kemudian mendapat solusi dan kemudian memutuskan atau dalam Bahasa Nias disebut *angetula*.
2. Penyelesaian sengketa melalui *orahua zato* yaitu musyawarah ini dihadiri oleh keluarga yang bertikai, saudara sekandung, orangtua, kerabat dekat lainnya baik dari pihak Bapak ataupun dari pihak mama, dan tentunya dihadiri oleh tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mencapai kesepakatan melalui *orudua zato*. Jika tidak mendapat jalan keluar, maka dilakukan penyelesaian sengketa melalui musyawarah kampung atau *orahua mbanua*.
3. Penyelesaian sengketa melalui Kampung atau *orudua mbanua/orahua mbanua*, dan seperti biasa dihadiri oleh orangtua, anak kandung, saudara sekandung baik dari pihak bapak dan baik dari pihak mama, kerabat terdekat, tetangga, kepala Desa, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berada dalam kampung tersebut serta mengundang beberapa tokoh adat dan tokoh agama dari kampung tetangga, dan 1 (satu) kampung tersebut diundang untuk sama-sama menghadiri dan menyaksikan sengketa itu

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Ama Oka Waruwu, 22 Agustus 2024, pukul 16.00wib

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Ama Oka Waruwu

diselesaikan. Pengambilan keputusan ini disebut *angetula mbanua/angetula sato*.

Semakin modernnya zaman, *Fondrako* mengalami pergeseran tanpa mengurangi nilai mistisnya dan nilai tradisinya. Para petua adat jaman sekarang lebih memberi pandangan-pandangan kepada pihak-pihak yang bersengketa agar konflik yang terjadi tidak sampai ke meja pengadilan, petua adat menggambarkan bahwa jika tidak segera diselesaikan dan berakhir di pengadilan, harta tersebut akan disita dan jika tidak diklaim oleh para ahli waris maka akan diserahkan kepada Negara. Pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadi tolak ukur bagi para ahli waris yang bersengketa. Ketika kata sepakat untuk diselesaikan di dalam forum atau *orahua* maka dikembalikan kepada anak sulung laki-laki sebagai *fangali mboro sisi* (penerus marga) tutur M.D selaku keturunan tuhenori sekaligus tokoh ada di desa Ononamolo I Botomuzoi.<sup>51</sup>

### 3. Proses Penyelesaian Masalah Pembagian Warisan Bila Tidak sesuai dengan Fondrako

Mengenai sengketa waris tersebut, ketika penyelesaiannya telah dilakukan tidak sesuai hukum adat (*fondrako*) yang berlaku sehingga menimbulkan konflik, maka cara lain yang ditempuh menyelesaikannya, yakni:

#### 1. Penyelesaian melalui *non-litigasi*

Proses penyelesaian ini ditempuh apabila dalam pembagian warisan tidak sesuai dengan adat dimulai dengan jumlah atau bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.<sup>52</sup> Adapun beberapa cara yang bias ditempuh dalam penyelesaian sengketa melalui *non-litigasi* yaitu:<sup>53</sup>

- Mediasi; Mediasi biasanya melibatkan masing-masing keluarga yang bersengketa. Apabila tidak ada kesepakatan dalam *fondrako*, keluarga besar biasanya mengadakan pertemuan

kembali untuk mencari solusi yang lebih diterima oleh semua pihak.

- Konsiliasi ; Hampir sama dengan mediasi, jika mediasi keluarga tidak berhasil, pemimpin komunitas lain yang dihormati dapat diminta untuk turun tangan. Mereka akan memberikan saran atau keputusan berdasarkan hukum adat yang berlaku.
- Arbitrase: Pihak ketiga bukan dari masing-masing ahli waris yang bersengketa namun yang netral (arbiter) memberikan keputusan yang mengikat setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak.
- Negosiasi: Para pihak langsung berunding untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga atau siapapun selain masing-masing ahli waris.
- Musyawaharah: Penyelesaian melalui diskusi dan mufakat antara para pihak, sering digunakan dalam konteks keluarga atau komunitas.

#### 2. Penyelesaian sengketa melalui *litigasi*

*Litigasi* adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal atau pengadilan dengan terstruktur dan sistematis sesuai perundang-undnagan. Ini adalah jalur formal yang biasanya diambil jika penyelesaian *non-litigasi* berujung gagal atau tidak mendapat solusi dari masalah yang dihadapi.<sup>54</sup>

## III. Penutup

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas , maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa melalui hukum adat Nias (*fondrako*) dalam penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat adat Desa Ononamolo I Botomuzoi Kabupaten Nias, sebagai berikut :

- Tata cara pembagian warisan pada masyarakat adat Ononamolo dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pada saat pewaris masih hidup dan pada saat pewaris sudah meninggal dunia.

<sup>51</sup> Wawancara dengan M.D selaku tokoh adat di Desa Ononamolo I Botomuzoi, kabupten Nias.

<sup>52</sup> Rahmat Fitrah, "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat Aceh (Studi Majelis Adat Aceh, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)", *Premise Law Journal*, 2016, hlm. 1

<sup>53</sup> Hartawati Hartawati, Elvi Susanti Syam, and Tarmizi Tarmizi. "Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.9 (2022): hlm. 1557

<sup>54</sup> Tarmizi, *Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia*, Vol.16 No.1 Jurnal Hukum,2023, hlm.49

Pembagian warisan tersebut jatuh kepada anak laki-laki, baik itu anak laki-laki yang masih lajang atau yang sudah menikah sekalipun. Berhubung karena Desa ini menganut system patrilineal, maka yang sepenuhnya berhak adalah anak sulung laki-laki.

2. Pada anak sulung laki-laki lebih besar dibandingkan dengan anak kedua laki-laki dan seterusnya. Penyebabnya adalah karena anak pertama laki-laki dianggap sebagai pengganti orang tua atau *fangali mboro sisi* yang dimana semua tanggung jawab dan kewajiban orang tua akan dibebankan padanya. Jadi tidak heran jika warisan untuk anak laki-laki pertama lebih besar dari yang lain. Anak Perempuan mendapat haknya sebagai anak tapi bukan sebagai pewaris. Perempuan akan mendapat *-masi-masi* dari orang tua dan saudara laki-lakinya sebagai bentuk cinta kasih sayang keluarga untuknya.
3. Pada proses penyelesaian sengketa pada masyarakat adat Desa Ononamolo I Botomuzoi dilakukan dengan 3 cara yaitu *orahua sifatalifuso, orahua zato/niha soya, dan orahua mbanua*. Apabila cara peratam dan cara kedua tidak mendapat solusi maka digunakanlah *mondrako* yang ketiga. Ketika solusi telah ditemukan maka dilakukan yang namanya kesepakatan "*angetula zato*" yang dimana dihadiri oleh seluruh ahli waris dan kerabat ahli waris yang disebut *Sifatalifuso* melalui forum musyawarah atau *mondrako*.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan yang mengarah pada hasil kesimpulan diatas tersebut, maka beberapa saran sangat perlu diperhatikan, yaitu :

1. Dalam pembagian warisan melalui *mondrako* sebaiknya melibatkan semua ahli waris. Diharapkan kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk melarang pewaris untuk melakukan pembagian harta warisan apabila seluruh ahli waris tidak hadir, dan pembagiannya harus rata. Dan diharapkan juga kepada tokoh adat

untuk melakukan pertemuan adat dengan tokoh adat lain yang ada dalam kecamatan tersebut untuk menentukan *fondrako* yang bagaimana yang digunakan dalam pembagian warisan.

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk mau membuka diri mengenai kesetaraan gender yang dimana anak perempuan sama sekali tidak dianggap dan tidak diperhitungkan dalam pembagian warisan. Sekalipun bagian anak perempuan sedikit, setidaknya jangan menutup mata bahwa anak perempuan merupakan anak kandung. Hak yang diberi kepada anak perempuan setidaknya bisa menggantikan rasa lelah merawat orangtua atau ucapan terimakasih. Sehingga tidak menimbulkan sakit hati antar anak pewaris. Selain itu, bagi masyarakat adat Nias yang beragama non-kristen atau beragama islam, sebaiknya dalam pembagian warisan sebaiknya didampingkan dengan hukum waris adat agar dapat menghindari konflik antar ahli waris nantinya.
3. Sangat diharapkan kepada para pihak yang bersengketa agar sebelumnya menyelesaikan masalah diruang lingkup keluarga atau *sifatalifuso* dengan menghadirkan tokoh adat dan melakukan *mondrako* tanpa diketahui oleh banyak orang atau satu kampung terlebih dahulu. Manfaatnya adalah untuk menghindari perkelahian dalam forum dan tidak tersebar luasnya masalah tiap keluarga.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku

- Prasetyo Teguh, 2021, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sembiring Rosnidar, 2022, *Hukum Waris Adat*, Rajawali Pers, Depok.
- Suparman Eman, 2018, *Hukum Waris Indonesia Cet.5 edisi revisi*, Refika, Jakarta.
- Rifai Ahmad, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Pers, Yogyakarta.
- Afandi Ali, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, PT. Rineka cipta, Jakarta.
- Firman Panjaitan dan Anugerah Ndruru, 2020, *Kajian Teologi*, Jawa Tengah.
- Ali, Achmad, 2020, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Wati Rahmi Ria, 2018, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat*, Nasmedia Pustaka, Bandar Lampung.
- Aryono, 2022, *Pengantar Hukum Waris*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta.
- Wirjono Projodikuro, 2016, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Priada Sidik dan Sunarsi Denok, 2021, *Metode Penelitian*, Pascal Books, Tangerang.
- Cst Kansil, Christine, dkk, 2019, *Kamus Istilah Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Meliala Djaja, 2019, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Achmad Yulianto dan Fajar Mukti, 2021, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Sarwono Jonathan, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, 2021, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Otto Michael Jan. 2018, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta.
- Marzuki Mahmud Peter. 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Faogöli Zalukhu, 2009, *Perbedaan Perkawinan Adat Nias*, Dinas Pariwisata Kabupaten Nias.
- Johannes M. Hammerle, 2000, *Ritus*, Yayasan Pusaka Nias.
- F. Zega, *Fondrako boni'o ni'owulu*, 2006, Penerbit Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nias, Gunungsitoli.
- Sungguno Bambang, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk.5, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Meliala Djaja, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Nasution Albani Syukri Muhammad, 2019, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta.
- Ria Rahmi Wati, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat*, Nasmedia Pustaka, Bandar Lampung, 2018.
- Aryono, *Pengantar Hukum waris*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Hartawati Hartawati, Elvi Susanti Syam, and Tarmizi Tarmizi. 2022, "Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.9.
- S.W Mendrofa, 1999, *Fondrako Ono Niha*, Inkultra, Jakarta.
- Baziduhu Zebua, dkk, 2019, *Fondrako di Kota Gunungsitoli*, Penerbit Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli.
- Rahmat Nugroho & dkk, 2023, *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik*, Penerbit Jejak Pustaka, Yogyakarta.
- Ketut Oka Setiawan, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Suryati, 2017, *Hukum Waris Islam*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Amir Syarifuddin, 2016, *Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 2, Penerbit Angkasa Raya, Padang.
- Salim, 2017, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chatib Rasyid, 2016, *Asas-asas Hukum Waris dalam Islam*, Multi Karya Grafika, Surabaya.
- Christine S.T Kansil, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **C. Jurnal/Artikel/Tesis**

Pembagian Harta adat dan Problematika Pembagian di Desa Tammangalle Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat  
Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Nias Selatan  
Praktik pembagian Harta warisan dalam keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene  
Hukum kewarisan di Indonesia.  
Pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Kabupaten Aceh Tengah